



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 138 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,**  
**KEDUDUKAN, JABATAN, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 112), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - a. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
    - Subbagian Administrasi Pemerintahan;
    - Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
    - Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
    - Subbagian Bina Mental Spiritual;
    - Subbagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
    - Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
  - c. Bagian Hukum, terdiri atas;
    - Subbagian Perundang-undangan;
    - Subbagian Bantuan Hukum; dan
    - Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas;
  - a. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Milik Daerah;
    - Subbagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
    - Subbagian Administrasi Pembangunan.
  - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas;
    - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
4. Asisten III Bidang Administrasi Umum, terdiri atas;
  - a. Bagian Organisasi, terdiri atas;
    - Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
    - Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja.
  - b. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas;
    - Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
    - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
    - Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas;
  - Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
  - Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
  - Subbagian Akuntansi, Aset, dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI LUWU**

**Cap/ttd**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**ttd**

**RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 138